



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0006 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA MEMPERINGATI HARI OTONOMI DAERAH KE XXX
TAHUN 2026 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/SE/2026 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
9. Kepala Unit PPBJ
10. Para Camat
11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
12. Para Lurah
13. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota
14. Para Ketua Sub Kelompok Sekretariat Kota
15. Para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Kelompok Satpol PP, Suku Badan, Suku Dinas, UPPMPTSP dan UPPBJ
16. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU...

KESATU : Mengikuti Upacara Memperingati Hari Otonomi Daerah Ke XXX Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur pada

hari : Senin

tanggal : 27 April 2026

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

pakaian :

1. Inspektur Upacara : PDUB Lengkap;
2. Wakil Walikota : PDUB Lengkap;
3. Sekretaris Kota dan para Pejabat Eselon III : PSL dan peci;
4. Forkopimko : PDU IV;
5. Ketua Dewan Kota : PSL dan peci;
6. Petugas Upacara dan Peserta Upacara : Seragam Korpri Lengkap;
7. Satpol PP, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Suku Dinas Perhubungan menggunakan pakaian Kesatuan.

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Otonomi Daerah Ke XXX Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD, Para Kepala Bagian, Para Kepala Seksi, Para Kepala Sub Bagian, Para Ketua Sub Kelompok, serta seluruh ASN yang berada di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar:
 1. Seluruh peserta Upacara siap di tempat Upacara pada pukul 07.30 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 07.30);
 2. Memperhatikan kehadiran, kerapian / kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 3. Peserta Upacara wajib melakukan absen melalui *absensi e-mobile* sebelum Upacara dimulai;
 4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara dapat dijatuhi hukuman disiplin;

5. Apabila...

5. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.
- c. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan dengan melibatkan seluruh pegawai Kelurahan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Camat/ Pejabat yang ditunjuk. Melaporkan pelaksanaan upacara kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munir
NIP. 197108011994031002